

**POLA PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
“REKSO DYAH UTAMI”**

Nama : Atikah Nurul Karimah

Dosen Pembimbing Skripsi : Dr. Siti Bahiroh, M.Si

*Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul,
D.I Yogyakarta, 55184.*

Email : atikahnk14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pola pendampingan terhadap anak korban tindakan kekerasan yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian meliputi pengelola P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dan beberapa konselor yang berperan sebagai pendamping kesehatan, hukum, dan sosial serta pengasuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan dan alur penanganan, jika dikerucutkan dapat membentuk suatu pola pendampingan. Pola Pendampingan tersebut terbagi menjadi 3 yang diterapkan pada anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun ketiga pola pendampingan yang dimaksud adalah; (1) pendampingan kesehatan, (2) pendampingan hukum, (3) pendampingan sosial. Kemudian faktor pendukung dalam proses pendampingan meliputi penyediaan fasilitas yang memadai, latar belakang pendidikan pendamping, kreatifitas pendamping dalam pendampingan, serta adanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Adapun faktor penghambat berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan shelter dalam menampung Klien, Closing, perasaan yang tidak stabil, keterbatasan komunikasi Klien dalam mengungkapkan masalah dan kemampuan pendamping dalam berbahasa isyarat.

Kata kunci : Pendampingan, anak korban kekerasan, tindakan kekerasan

THE PATTERN OF ASSISTANCE OF CHILD VICTIMS OF VIOLENCE IN INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE P2TPAKK "REKSO DYAH UTAMI"

Name: Atikah Nurul Karimah

Undegraduate Thesis Supervisor: Dr. Siti Bahiroh, M.Si.

Communication and Islamic Broadcasting Study Program, Faculty of Islamic Studies
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul,
Special Region of Yogyakarta, 55184
Email: atikahnk@gmail.com

Abstract

This study discusses the pattern of assistance to child victims of violence who are in the Integrated Service Center for Women and Children Victims of Violence P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" by using descriptive analytical research methods and qualitative approach. The research subjects included P2TPAKK administrators of "Rekso Dyah Utami" and several counselors who acted as health, legal, and social assistants as well as caregivers. The results of this research indicate that service and flow of treatment if pursued can form a pattern of assistance. The pattern of assistance is divided into 3 which are implemented to the child victims of violence according to their needs. The three mentoring patterns in question are: (1) health assistance, (2) legal assistance, and (3) social assistance. Then the supporting factors in the process of providing assistance include the provision of adequate facilities, the educational background of the assistant, and the creativity of the assistant during the assistance process, and the existence of the Forum for the Protection of Victims of Violence. As for the inhibiting factors are in the form of limited number of the team, the limitations of shelter and accommodating clients, closing, unstable feeling, the limitations of client communication in expressing problems and the ability of the assistant in the use of sign language.

Keywords: assistance, child victims of violence, acts of violence

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Seorang anak adalah individu yang belum matang secara fisik, sosial, dan emosional. Anak memerlukan bantuan orang dewasa dalam berbagai hal, karena dirasa belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota dalam satu rumah yang saling ketergantungan. Dalam sebuah keluarga, anak adalah anggota keluarga yang paling lemah, oleh karenanya anak membutuhkan perlindungan dari segala sesuatu yang mengancam. Disamping itu anak memiliki hak dan kewajiban, salah satunya adalah anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(UU RI No.23 Tahun 2002) Pasalnya, keluarga sangat berpotensi sebagai pelaku tindakan kekerasan yang terjadi. Seperti contoh seorang ibu menyetrিকা anaknya hingga melepuh karena faktor ekonomi keluarga.

Pelanggaran atas hak-hak anak termasuk juga dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak dengan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya 4.164 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Fenomena kekerasan tersebut haruslah menjadi perhatian agar anak tidak lagi menjadi korban. Adanya perlakuan atau tindakan sebagaimana dijelaskan diatas tentu memberikan dampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut dibuktikan oleh pendapat Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti yang mengatakan bahwa kekerasan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak karena menimbulkan trauma berat, cedera fisik, bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Sejatinya anak memerlukan arahan dan bimbingan orang terdekat atau lingkungan sekitar untuk mengurangi dampak tindakan kekerasan yang muncul. Apabila anak korban tindakan kekerasan tidak diarahkan, maka anak bisa saja menjadi pelaku tindakan kekerasan di masa mendatang. Seperti contoh seorang anak membunuh ayahnya karena sudah tidak tahan dengan perlakuan ayah yang kasar dengan ibunya.

Dampak negatif kekerasan tersebut tentu merugikan masa depan anak dan juga perkembangan bangsa. Meskipun demikian, dampak negatif dari kekerasan yang menimpa anak tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Upaya *preventif*

atau pencegahan menjadi solusi agar dampak yang semestinya dialami anak dapat teratasi. Upaya pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian motivasi, pemberian dukungan, bimbingan, asuhan, pemberdayaan, arahan dan lain sebagainya. Salah satu konsep yang dapat dipakai dalam upaya *preventif* ialah pendampingan atau pemberdayaan. Pendampingan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua dengan anaknya, guru dengan murid, konselor dengan Klien dan lain sebagainya. Pendampingan tidak selalu dilakukan dengan cara yang formal. Terkadang hanya dengan komunikasi non verbal yang diberikan, kondisi psikis yang dialami korban bisa berkurang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan sebuah lembaga yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak, dengan tujuan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diatasi dan dicegah. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dan Telepon Sahabat Anak (TeSa) adalah bukti nyata DP3AP2 dalam upaya *preventif* kasus kekerasan tersebut.

Peneliti memilih P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak, terkhusus pada korban kekerasan. Selain itu, P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dinyatakan telah lulus uji akreditasi pada tanggal 26 Oktober 2015 dan berhak menerima sertifikat ISO 9001:2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai pendampingan terhadap anak korban kekerasan seperti yang penulis bahas bukan pertama kalinya diteliti, melainkan sudah banyak diteliti, diantaranya; Ainur dan Oksiana, Tahun 2016 dengan judul Strategi Networking Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : (Studi Kasus Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender Di Kabupaten Jepara), Nugroho, Tahun 2017 dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Abdul Kholiq, Tahun 2018 dengan judul Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di P2TP2A Kabupaten Karawang), Mulyana dkk, Tahun 2018 dengan judul Penanganan Anak Korban Kekerasan, Kartika Al Ashzim, Tahun 2018 dengan judul Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang, Hikmah Nurbaeti, Tahun

2017 dengan judul Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta, Nailul Husna, Tahun 2018 dengan judul Model Komunikasi Terapeutik Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Di P2TP2A Provinsi Aceh, Nur dan Tommy, Tahun 2018 dengan judul Penguatan Peran Ibu dalam Pola Pendampingan Terhadap Anak dan Media Baru. Dari keseluruhan literatur tersebut kurang lebih membahas tentang upaya penanganan terhadap korban yang mengalami tindakan kekerasan, sama halnya dengan penelitian ini. Adapun perbedaannya, penelitian ini mengkhususkan anak sebagai subjek penanganan korban kekerasan dan juga menjadikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” sebagai tempat penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. penulis mendeskripsikan pola pendampingan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan tanpa membuat suatu kesimpulan umum.

Subyek penelitian ini diantaranya; (1) Pengelola P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” guna memperoleh informasi mengenai gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, (2) Konselor yang berperan sebagai pendamping kesehatan guna memperoleh informasi seputar pendampingan kesehatan bagi anak korban kekerasan, (3) Konselor yang berperan sebagai pendamping hukum guna memperoleh informasi seputar pendampingan anak korban kekerasan dalam proses peradilan, (4) Konselor yang berperan sebagai pendamping sosial guna memperoleh informasi seputar pendampingan sosial bagi anak korban kekerasan di *Shelter* atau “rumah aman”, (5) Pengasuh guna memperoleh informasi sebagai penguat keempat narasumber diatas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk memperoleh data berupa gambaran umum, tata letak, dan kondisi lokasi penelitian serta membangun kedekatan dengan subyek penelitian. Teknik wawancara dengan alat bantu berupa pedoman wawancara untuk memperoleh data pendampingan, kendala, serta faktor pendukung dan penghambat subyek dalam melaksanakan pendampingan. Teknik

dokumentasi untuk memperoleh data berupa jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak, alur penanganan korban, dan data tertulis maupun tercetak lainnya yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” merupakan unit kerja fungsional dalam menangani perempuan dan anak khususnya korban kekerasan, yang dilatarbelakangi oleh banyaknya tingkat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya. Tujuan didirikannya lembaga tersebut guna memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Adapun tujuan khusus meliputi; (a) menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; (b) menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak; (c) meningkatkan jumlah fasilitas dan jenis layanan bagi perempuan dan anak; (d) meningkatkan peran serta Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

Pelayanan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” terhadap Klien meliputi; (a) Pelayanan pengaduan, (b) Pelayanan pendampingan, (c) Pelayanan kesehatan, (d) Pelayanan rehabilitasi sosial, (e) Pelayanan Hukum, (f) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial. Setiap bagian pelayanan diatas memiliki *Standart Operasional Prosedur (SOP)* masing masing. SOP yang dimaksud antara lain; (1) Pelayanan pengaduan meliputi, identifikasi permasalahan yang dialami atau pencatatan awal korban. Selanjutnya diadakan persetujuan dilakukannya tindakan terhadap Klien tersebut, (2) Kemudian adanya pelayanan pendampingan yang meliputi, pendampingan terhadap Klien selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan, selama proses medicolegal, proses pemeriksaan di kepolisian, peradilan, atau kejaksaan, memantau hak-hak korban dalam proses peradilan, menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari pihak yang tidak memiliki kepentingan maupun pemberitaan oleh media, (3) Pelayanan kesehatan yang meliputi pertolongan pertama, pemulihan kondisi fisik korban dan rujukan ke berbagai layanan kesehatan, (4) Pelayanan rehabilitasi sosial yang memberikan bimbingan kerohanian dan pemulihan kejiwaan terhadap korban, (5) Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara memberikan konsultasi hukum yang terkait tentang hak-hak korban, mendampingi korban saat pemeriksaan dalam sidang peradilan, serta melakukan

koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial, dan (6) Pelayanan terakhir yaitu pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan anak kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

Disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” membentuk 3 pola pendampingan. Pola pendampingan yang dimaksud sebagai berikut; pendampingan kesehatan, pendampingan hukum, dan pendampingan sosial.

Pendampingan Kesehatan

Pendampingan kesehatan adalah pendampingan bagi anak korban kekerasan dalam proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan. Pendamping bertugas untuk menemani dan memberikan dorongan terhadap anak agar mau mengikuti proses pemeriksaan kesehatan serta membantu pemulihan kecemasan dan rasa takut pada anak korban kekerasan selama menjalani pemeriksaan kesehatan. Salah satu contohnya yaitu pendampingan kesehatan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan terapi pemulihan psikis anak. Peran pendamping dalam kasus tersebut adalah sebagai mediator serta fasilitator. Peran pendamping sebagai mediator serta fasilitator yaitu membantu pembuatan jadwal pertemuan antara pihak kesehatan dengan anak korban kekerasan dalam kegiatan terapi. Disisi lain, pendamping membantu pengkondisian tempat terapi agar terasa nyaman dan aman serta membangkitkan perasaan senang pada anak korban kekerasan. Dengan demikian, anak lebih mudah menerima perintah dan arahan dari pihak kesehatan selama proses terapi berlangsung. Selain itu, pendampingan kesehatan dapat dilakukan terhadap anak korban kekerasan dalam proses peradilan. Peradilan bagi anak korban kekerasan, memerlukan sejumlah bukti yang jelas agar peradilan dapat berjalan dengan baik. Anak dalam kasus tersebut memerlukan pemeriksaan *medicolegal*. *Medicolegal* merupakan bantuan dalam ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Terdapat dua pelayanan dalam *medicolegal* yaitu *visum et repertum* yang berarti keterangan hasil pemeriksaan medik korban oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik untuk kepentingan proses peradilan dan *visum et psiquiatrum* yang berarti keterangan kondisi kesehatan jiwa korban yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa untuk keperluan proses peradilan. Dalam hal tersebut, biasanya terdapat koordinasi antara pendamping kesehatan dengan pendamping advokasi.

Pendampingan Advokasi

Pendampingan advokasi ialah pendampingan yang dilakukan selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memberikan bantuan hukum terhadap anak korban yang sedang menjalankan proses hukum. Adapun langkah-langkah pemberian pelayanan atau pendampingan terhadap anak korban sesuai *Standart Operasional Prosedur (SOP)* yang tercatat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut; 1) Menempatkan anak dan saksi di ruang pelayanan khusus agar anak merasa aman dan nyaman, 2) Memastikan anak didampingi oleh pihak yang mendukung, 3) Membantu proses pengambilan keterangan anak dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), 4) Mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang dialami anak, 5) Membantu proses permohonan pemeriksaan kesehatan dan medicolegal, 6) Melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk pemulangan korban kepada keluarganya atau keluarga pengganti, 7) Melakukan koordinasi dengan jaksa untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), 8) Menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, 9) Menentukan jadwal sidang dengan mempertimbangkan aktivitas anak yang masih bersekolah, 10) Membuat kondisi ruang sidang nyaman dengan tujuan menghindari anak menderita trauma lanjutan, 11) Memberikan surat tebusan mengenai pelimpahan perkara kepada anak korban.

Dalam pelaksanaan proses peradilan, tidak semua orang paham tentang alur persidangan. Peran pendampingan advokasi ialah untuk membantu pihak yang bersangkutan dalam proses persidangan tersebut. Pendamping membantu korban untuk mengumpulkan sejumlah bukti yang diperlukan. Pendampingan advokasi dilakukan terhadap anak korban kekerasan dengan menggunakan bahasa non verbal seperti anatomi tubuh manusia, tujuannya agar pendamping lebih mudah mengetahui area tubuh korban yang terkena tindakan kekerasan. Selain itu, pendampingan bagi anak korban kekerasan di peradilan harus dibersamai oleh wali atau *Stake Holder* yang dapat bertanggung jawab atas korban. Pendampingan advokasi dinyatakan berhasil dan sukses ketika pendamping berhasil menemukan pelaku tindak kekerasan tersebut.

Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan traumatis yang ada dalam diri anak korban kekerasan, sehingga anak

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menangani kasus, hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan pendampingan adalah mediasi. Mediasi bertujuan untuk menentukan tindakan atau kegiatan pendampingan yang dibutuhkan anak korban kekerasan tersebut. Setelah adanya persetujuan korban untuk diadakannya tindakan oleh pelayanan pengaduan melalui mediasi, korban kemudian langsung dirujuk ke bidang rehabilitasi sosial, melihat kondisi anak yang memang memerlukan penanganan rehabilitasi sosial atau pemulihan traumatis.

Pendampingan sosial diberikan sampai pada anak korban kekerasan dapat kembali ke lingkungan sosialnya sesuai dengan rekomendasi bidang pemulangan dan reintegrasi sosial. Bidang tersebut berfungsi untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan agar korban benar benar siap untuk mandiri. Terkadang bidang reintegrasi sosial terlebih dahulu mengkondisikan lingkungan sekitar tempat tinggal korban sebelum korban dipulangkan. Tujuannya agar korban dapat hidup dan bersosialisasi sebagaimana dulu, dan juga agar lingkungan sekitar mengerti dengan kondisi korban sehingga korban dapat lebih mudah melupakan kondisi atau tindak kekerasan yang pernah dialaminya. Pendampingan berkelanjutan ini dievaluasi selama 3 bulan pasca pemulangan korban.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam proses pendampingan yang dilakukan pendamping dalam menangani anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, memiliki beberapa faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya kegiatan. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu:

Faktor Pendukung

Keberhasilan pendampingan dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung keberlangsungan proses pendampingan tersebut. Meskipun tingkat keberhasilan pendampingan tidak bisa disama ratakan, tergantung pada kasusnya. Latar belakang pendidikan akan meningkatkan kredibilitas seorang pendamping, sehingga membantu P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” mendapatkan citra yang baik. Selain itu, ilmu yang telah didapatkan menjadi acuan dasar dalam proses pendampingan. Misal konselor hukum yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, akan lebih mudah mengimplementasikan teori atau ilmu yang sudah didapat. Pendampingan anak juga akan menjadi optimal karena ditangani langsung oleh pendamping yang memiliki dasar pengetahuan.

Fasilitas seperti gedung “Rekso Dyah Utami” yang terdiri dari ruang konsultasi, ruang bermain, ruang pertemuan, ruang menginap (rumah aman), dapur, kamar mandi, mushola, perpustakaan, kemudian adanya kendaraan *operasional* seperti mobil dan motor, adanya lemari penyimpanan dokumen lembaga, data kasus dan lain sebagainya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya proses pendampingan. Dari gambaran kondisi ruangan konsultasi, dapat dipastikan Klien yang berada didalamnya akan merasakan kenyamanan serta merasa aman karena ruangan kedap akan suara. Rumah aman berfungsi sebagai rumah singgah bagi Klien selama proses pendampingan guna memberikan keamanan dan kenyamanan. Tidak semua Klien dapat tinggal di rumah aman ini, melainkan Klien yang dalam kondisi terancam baik lingkungan sekitar maupun oleh pelaku. Dengan adanya rumah aman ini, diharapkan Klien dapat mengembalikan rasa percaya diri, merasa aman, tidak merasa sendiri, mengurangi kecemasan dan atau depresi, memiliki semangat hidup serta merasakan kenyamanan. Fasilitas kendaraan menunjang keberlangsungan proses pendampingan. Dengan adanya mobil, pendamping dapat terbantu ketika mengantar Klien dalam proses pelaporan ke kepolisian. Mobil yang ada dapat menampung kurang lebih 6 orang dewasa dan terdapat sekat semacam tirai yang dapat dibuka tutup untuk membatasi bagian depan dan bagian belakang mobil.

Forum Perlindungan Korban Kekerasan adalah forum koordinasi dalam penanganan korban kekerasan baik perempuan maupun anak yang diselenggarakan secara berjejaring. Berjejaring yang dimaksud adalah penyediaan atau pemberian pelayanan terpisah dengan cara rujukan. Hal tersebut diperlukan karena melihat keterbatasan fasilitas yang dimiliki P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dan beberapa pelayanan lainnya yang tidak tersedia. Dengan adanya FPKK dapat membantu pengoptimalan penanganan terhadap korban. Rujukan korban kepada institusi pelayanan lainnya adalah untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada korban. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” bertanggung jawab atas seluruh proses rujukan yang diperlukan bagi korban kekerasan dan juga melakukan kerjasama dengan unit pelayanan lainnya khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Unit pelayanan lain yang dimaksud adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit pelayanan tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat krisis terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah

Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4, dan lembaga-lembaga keutamaan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Woman Crisis Center (WCC) dan lembaga sejenis lainnya.

Teori tentang model pendampingan tidak ada yang mencantumkan secara terstruktur, melainkan selalu berubah mengikuti apa dan kepada siapa pendampingan itu dilakukan. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” juga tidak membatasi pendamping dengan materi atau *standart operasional prosedur* (SOP) tertentu. Karena tidak adanya materi yang mengikat, pendamping dapat menangani Klien dengan cara dan tekniknya masing masing sesuai kemampuan. Oleh karenanya pendamping menemukan metode sendiri dalam pendampingan.

Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menjadi penghambat proses pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” diantaranya, pendamping yang berada di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagian besar memiliki pekerjaan lain diluar. Oleh karenanya, seorang pendamping tidak dapat mendampingi korban selama 24 jam, melainkan membutuhkan bantuan pendamping yang lain atau pengasuh. Adanya keterbatasan sumber daya pendamping berpengaruh pada pengoptimalan pendampingan, karena pendampingan terhadap korban tidak terlaksana secara intensif.

Interaksi antara pendamping dengan korban tentu terjadi selama proses pendampingan. Agar pendampingan berjalan dengan optimal, pendamping perlu untuk mengetahui dan menyesuaikan bahasa juga gaya komunikasi yang digunakan korban. Disisi lain, P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” menerima seluruh Klien yang datang untuk mengadu tanpa diskriminasi. Oleh karenanya setiap korban memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda pula. Tidak menutup kemungkinan Klien adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi. Misal tidak bisa berbicara, sehingga menggunakan bahasa non verbal seperti isyarat dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat bagi pendamping untuk melaksanakan proses pendampingan. Dengan keterbatasan pendamping dalam berbahasa isyarat, proses pendampingan tidak akan tersampaikan secara optimal.

Shelter bertempat didalam gedung P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, terbagi dalam beberapa ruangan yang berisikan dua tempat tidur, seperti yang sudah dipaparkan pada halaman 40 tentang sarana, prasarana dan dana. Dalam waktu tertentu, kondisi *shelter* penuh dan dirasa kurang kondusif. Akan tetapi dalam kondisi bagaimanapun,

korban yang merasa terancam oleh pelaku atau pihak lain harus tetap ditempatkan dalam *shelter*. Tantangan pendamping saat itu ialah berusaha membuat *shelter* tetap dalam kondisi yang kondusif, nyaman dan aman.

Dalam keadaan tertentu pendampingan tidak dapat dilanjutkan lagi atau istilah dalam ilmu psikologi yaitu *closing*. Adapun *closing* ini dilakukan atas dasar permintaan dari pihak tersebut. Adapun di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” tidak jarang menghadapi hal tersebut. Seperti contoh kasus perebutan hak asuh anak usia 3 tahun. Pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan hukum. Selama masa pendampingan anak ditempatkan di rumah aman. Penanganan kasus tersebut berlangsung sekitar 6 bulan kemudian diminta *closing* oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, pendampingan dinyatakan ditutup meskipun kasus belum selesai. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” tidak memaksakan kehendak korban maupun pihak yang bersangkutan. Semua proses pendampingan yang dilakukan adalah atas kesediaan korban.

Perasaan seorang anak tidak dapat dipaksakan, bahkan sejatinya anak belum mampu dalam mengendalikan emosinya sendiri. Dalam pelaksanaan pendampingan, tidak jarang anak merasakan bosan dan tidak mau melanjutkan kegiatan pendampingan. Hal tersebut membuat pendamping berusaha lebih untuk mencari cara agar anak merasa nyaman selama proses pendampingan berlangsung. Pendamping tidak menjadwalkan atau memberi batasan pendampingan kepada anak sesuai jam efektif pendamping, melainkan melihat kondisi emosi anak. Disamping itu, bukan hanya anak yang dapat berubah kondisi emosinya, melainkan para pendamping. Perbedaannya, anak dirasa belum mampu mengontrol emosinya sendiri sehingga merasa ingin terus diperhatikan kondisinya. Sedang pendamping mampu dalam mengontrol emosi, sehingga ketika muncul perasaan yang tidak nyaman dalam dirinya, pendamping memilih untuk menghindar sejenak.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang pola pendampingan terhadap anak korban tindakan kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Ada 3 pola pendampingan terhadap anak korban kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” diantaranya; (a) Pendampingan kesehatan, dengan cara menemani dan memberikan dukungan baik komunikasi verbal maupun non verbal kepada anak selama proses pemulihan kesehatannya. (b) Pendampingan hukum, dengan cara menemani dan mengurus seluruh keperluan peradilan

serta membangun kepercayaan diri anak dalam proses pemberian kesaksian di kepolisian, peradilan, maupun kejaksaan, (c) Pendampingan sosial, dengan cara mengajak anak bermain, mengajak jalan-jalan ke wisata edukasi maupun wisata alam serta mendukung hal-hal yang disukai anak selama masih dalam hal positif dan wajar.

2. Pendampingan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sudah berjalan sesuai dengan *SOP* yang berlaku. Hanya saja setiap proses pendampingan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa faktor yang menghambat jalannya proses pendampingan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan pendamping dalam berbahasa. Namun, proses pendampingan ini didukung dengan adanya fasilitas yang menunjang keberlangsungan proses pendampingan, latar belakang pendidikan pendamping, adanya kerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) secara berjejaring, serta berbagai macam inovasi yang diberikan pendamping dalam proses pendampingan tersebut.

SARAN

Setelah melakukan observasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa saran guna menjadikan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dan berbagai pihak yang terkait menjadi lebih baik.

Saran pertama ditujukan kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Dikarenakan “rumah aman” yang sering penuh, peneliti menyarankan agar lembaga mengajukan fasilitas gedung untuk “rumah aman” secara terpisah kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengkondusifkan Klien. Selain itu, perlu adanya penambahan sumber daya manusia baik konselor maupun relawan guna mengoptimalkan penanganan terhadap Klien.

Saran kedua ditujukan kepada seluruh elemen Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang berperan sebagai pendamping. Dikarenakan banyaknya proses pendampingan yang diberhentikan di tengah penanganan, peneliti menyarankan pendamping untuk mengabarkan perubahan yang terjadi pada Klien secara berkala guna memberikan pemahaman tentang pentingnya proses pendampingan yang dilakukan.

Adapun saran terakhir ditujukan kepada setiap keluarga dan masyarakat. Dikarenakan dampak negatif kekerasan akan berpengaruh pada kehidupan masa depan anak, peneliti menyarankan bahwa pentingnya kesadaran melapor dini kepada lembaga atau instansi yang bergerak dibidang penanganan terkait kasus tindakan kekerasan, guna mengurangi kasus kekerasan serta meminimalisir dampak yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Cendikia
- Susanto, Ahmad. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini, Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Goble, F.G. (1987). *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius (anggota IKAPI). Diakses pada 20 Februari 2019.
- Anshor, Maria U. (2017). *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*. Diakses pada 20 Februari 2019.
- Deptan (2004). *Pendampingan Masyarakat*. Jakarta
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Refika Persada
- Rohma, Ainur dan Jatningsih, Oksiana. (2016). Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur di Kota Surabaya Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Dari Kekerasan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.4:768-782. Diakses pada 22 Februari 2019.
- Nugroho, Feri S. (2017). *Analysis Of Legal Protection Of Child Victims Sexual Violence. Skripsi Gelar Sarjana*. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Diakses pada 3 Maret 2019.
- Kholiq, Abdul. (2018). Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di P2TP2A Kabupaten Karawang). *Buana Ilmu*, Vol.3 No.1:2541-6995. Diakses pada 24 Maret 2019.

- Mulyana, N., Resnawaty, R., dan Basar, Gigin G. K. (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan . *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol.13 No.1:1978-9726. Diakses pada 7 Mei 2019.
- Al Ashzim, Kartika. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang. *Skripsi Gelar Sarjana*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada 7 Mei 2019.
- Rokhmah, Maya S. (2012). Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Gelar Sarjana*. Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses pada 7 Mei 2019.
- Saputri, Nur A., dan Arifin, Tommy S.N. (2018). Penguatan Peran Ibu dalam Pola Pendampingan Terhadap Anak dan Media Baru. Universitas Widya Mataram. Diakses pada 16 Juni 2019.
- Husna, Nailul. (2018). Model Komunikasi Terapeutik Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Di P2TP2A Provinsi Aceh. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Diakses pada 16 Juni 2019.
- Dr.J.R. Raco, M.E., M.Sc., (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Grasindo
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Supriyadin, Jayadi. (2018). Tempramen, Ibu di Garut Tega Menyetrika Anak Kandungnya. *Liputan6.com*, 20 Februari. Diakses pada 4 Februari 2019.
- Tanjung, Chaidir Anwar. (2019). Anak Bunuh Ayah Karena Suka Marah-marah ke Ibunya. *Detik.com*, 13 Februari 2019. Diakses pada 7 Mei 2019.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Siti Bahiroh, M.Si.
NIK : 196409061991105 113 009

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Atikah Nurul Karimah
NPM : 20150710063
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Komunikasi Konseling Islam
Judul Naskah Ringkas : Pola Pendampingan Anak Korban Kekerasan Di
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak
Korban Kekerasan "Rekso Pyah Utami"
Hasil Tes Turnitin* : 18%


Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 9 September 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Komunikasi Konseling Islam



(Wibekana Budi Hapsari, Ph.D.)

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Siti Bahiroh, M.Si.)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.